

JADWAL - KAMPANYE RAPAT UMUM - PEMILIHAN UMUM
2024

Kpt 482 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024, Menetapkan pemberian sanksi pembatalan bagi Partai Garda Perubahan Indonesia dan Partai Ummat sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di wilayah Kabupaten Merangin, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah PKPU No. 20 Tahun 2023; PKPU 18 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 1621 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt. KPU No. 1676 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 78 Tahun 2024; Kpt. KPU Prov. Jambi 78 Tahun 2024; Kpt. KPU Prov. Jambi No. 8 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Merangin No. 19 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 29 Januari 2024
- Lamp.: 4 hlm.